

## Mahar Dalam Perspektif Pernikahan Islam

Solihin Sari, Nurlaila Badriyyah Ubay  
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang  
Email: nlaila486@gmail.com

### ABSTRACT

The purpose of this research is that a dowry is a gift from the groom to the bride as proof of their sincerity to increase their affection and love for them. The dowry can be in the form of money or objects with a price value, clean, and can be used. Not only that, the dowry is a wife's right as a fact of love and a husband's obligation, even though it is not included in the articles of marriage. A dowry or dowry in accordance with the provisions and conditions of the Islamic religion is an asset that a husband must give to his future wife sincerely and without expecting anything in return. The research used is qualitative using secondary data in the form of books and the opinions of scholars. While the results found in the form of the concept of dowry in Islam is not something that is harmonious or a requirement in marriage, however, scholars agree that dowry is mandatory.

Keyword : Dowry, Islam

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa mahar merupakan hadiah dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti ketulusan hati mereka untuk meningkatkan kasih sayang serta cinta kasih kepada mereka. Mahar bisa berbentuk uang atau benda dengan nilai harga, bersih, serta bisa dimanfaatkan. Tidak hanya itu, mahar yang merupakan hak seseorang istri selaku fakta kasih sayang serta kewajiban seseorang suami, walaupun tidak tercantum dalam rukun perkawinan. Maskawin ataupun mahar cocok dengan ketentuan serta syarat agama islam merupakan harta yang harus yang diberikan oleh seseorang suami kepada calon istrinya dengan tulus serta tanpa mengharapkan imbalan. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai data sekunder berupa kitab atau buku dan pendapat ulama. Sedangkan hasil yang ditemukan berupa konsep mahar dalam Islam adalah bukan sesuatu yang rukun atau syarat dalam pernikahan, namun demikian ulama bersepakat bahwa mahar merupakan hal yang wajib

Kata Kunci : Mahar, Islam

### PENDAHULUAN

Sebagai makhluk Allah, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi ini. Keduanya memiliki nafsu, akal sehat, dan hati yang perlu dijaga atau dipimpin agar dapat dikendalikan dengan benar. Setiap orang akan menikah, sebuah peristiwa penting dalam hidup mereka. Pernikahan adalah ikatan suci antara dua orang untuk memperbaiki agama mereka.

Nikah menurut syara' berarti menggabungkan dan mengumpulkan sesuatu yang biasa dikenal dengan hubungan suami istri. Di sisi lain, istilah ini mengacu pada perjanjian yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Pada hakikatnya, pernikahan adalah cara untuk mengikuti perintah Allah dengan membuat janji suci di depan para saksi untuk menikahi orang yang dicintai. Karena setiap orang yang telah dewasa dan sehat juga membutuhkan teman untuk melewati hari-harinya, keinginan untuk menikah adalah hal yang wajar atau fitrah.

Pada dasarnya, pernikahan adalah ikatan antara dua individu. Salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT. (Darajat, 1995) Dengan demikian, apabila seseorang menikah dengan tujuan hanya untuk membalas dendam atau menyakiti satu sama lain, niat tersebut akan mengubah hukum pernikahan yang semula halal menjadi haram. (Ghazaly, 2010) Jika pernikahan dilakukan dengan niat baik dan hanya karena Allah, rumah tangga akan selalu aman dan damai.

Dalam pernikahan juga diperlukan mahar atau maskawin. Hal ini tidak termasuk dalam syarat pernikahan atau perkawinan, tetapi mahar dianggap sebagai hak seorang istri sebagai bukti kasih sayang dan sebagai kewajiban seorang suami terhadap perempuan yang dinikahinya atau istrinya. Di zaman sebelum Islam, hak perempuan dirampas dan diabaikan. Akibatnya seorang wali dapat melakukan tindakan semaunya terhadap harta anak di bawah perwaliannya.dengan tidak memberikan peluang anak walinya itu untuk memanfaatkan haknya.

Termasuk keistimewaan agama Islam dalam mengangkat derajat dan melindungi seorang perempuan, memberikan mereka hak untuk meminta mahar dalam pernikahannya. Mahar itu tidak hanya merupakan tanda cinta dan penghargaan seorang pria kepada seorang wanita yang dipilihnya sebagai pendamping hidupnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab pertama seorang laki-laki sebelum menjadi suami sah, namun demikian, mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan. (Sarwat, 2009)

Seorang suami harus membayar mahar kepada calon istrinya, baik secara tunai atau dapat ditangguhkan (dicicil) jika keduanya setuju. Kesalahan dalam menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah atau ijab qabul tidak akan membuat pernikahan batal. Penyerahan mahar pernikahan yang belum lunas juga tidak akan membuat akad nikah tidak sah. Pada dasarnya, perjanjian antara kedua mempelai menetapkan jumlah mahar. oleh karena itu, tidak ada ketentuan tentang berapa banyak mahar yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

Dalam pernikahan mahar merupakan hal yang harus dilakukan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, "Carilah mahar walaupun satu cincin besi," yang menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Jika orang tidak dapat memberikan, maka pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an dapat digunakan sebagai mahar.

Quraish Shihab berpendapat bahwa mahar atau maskawin harus bernilai, bukan Al-Qur'an, meskipun hal itu diizinkan dalam Islam. Sebaliknya, berilah mahar kepada perempuan, yaitu sesuatu yang berupa materi. Meskipun mahar tidak dibatasi, agama Islam juga melarang mengajukan mahar yang memberatkan sehingga menghalangi akad nikah. (Kholid, 2005) Mahar terbaik adalah yang paling mudah didapatkan dan tidak memberatkan seorang suami untuk memberikannya, kata Nabi Muhammad. Jika tidak mengganggu suami, itu boleh dilakukan.

Tidak ada pembatasan tertentu untuk besaran mahar menurut pandangan ulama. Suami memiliki hak untuk memberikan mahar pada sang istri sebagai ungkapan pemberian pada waktu pernikahan, yang sejalan kapasitas finansial dan keridhaan batinnya. (Kaharuddin, 2015) Namun, penentuan jumlah mahar harus sesuai kemampuan ekonomi dan kesediaan hatinya, dengan syarat tidak berlebihan. Di Indonesia terdapat pasal yang mengatur terkait mahar, yaitu Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. (Novia, 2016)

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif sebab informasi dijabarkan secara deskriptif, menekankan proses dari pada hasil, menganalisis informasi secara induktif, serta memakai rancangan. Sedangkan sumber informasi pada riset ini memakai library research ataupun riset kepustakaan. Riset kepustakaan merupakan riset yang memakai literatur kepustakaan, ialah catatan, ataupun laporan- laporan hasil riset periset lebih dahulu. Informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dikumpulkan, diklasifikasikan, serta setelah itu dideskripsikan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Mahar

Dari segi etimologi, istilah "Mahar" mahar memiliki delapan nama, yaitu shadaq, mahar, nihlah, faridhlah, hibah, ujr, dan alaiq. (Ghazaly, Fiqih Munakahat, 2010) Menurut Munawir, Mahar diartikan maskawin. (Munawir, 1997) Secara bahasa, mahar berasal dari kata shadaq yang berarti benar. Secara istilah mahar adalah suatu pemberian yang dilakukan calon mempelai pria kepada calon istrinya berupa uang atau barang atau yang sejenisnya ketika akad dilaksanakan. (Saebani, 2001)

Menurut aliran Hanafi, mahar merujuk pada pemberian kepada perempuan sebagai akibat adanya perjanjian pernikahan atau hubungan seksual. Perspektif Syafi'iyah menyatakan bahwa mahar sebagai suatu bentuk imbalan wajib yang diberikan kepada istri sebagai kompensasi atas hubungan seksual. Sebaliknya, Mazhab Hambali memandang mahar merupakan suatu pemberian sebagai imbalan atas hubungan intim yang terjadi antara suami dan istri. Menurut mazhab Hambali, mahar, baik yang ditentukan di awal pernikahan atau ditetapkan kemudian berdasarkan keinginan kedua belah pihak, dianggap sebagai pengganti dari apa yang diperjanjikan dalam perkawinan. (Basri, 2019)

### B. Istilah-Istilah Nama Mahar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memakai banyak kata dalam bahasa Arab selain kata mahar. Istilah "mahar" dan "biaya" memiliki arti yang sama, yaitu shadaq, nihlah, maskawin, faridhah, hibah, ujr, uqr, dan alaiq. (Janah, 2003)

#### 1. Shadaq dan nihlah

Shadaq berarti persahabatan, kejujuran, dan ketulusan. Di dalam Al-Qur'an, kata shadaq disebut sebagai "mahar", yaitu karena hubungan suami-istri dalam pernikahan harus didasarkan pada kejujuran dan ketulusan, sehingga kejujuran dan ketulusan ini akan menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Kata shadaq dan nihlah terdapat dalam QS an Nisa ayat 4.

## 2. Mahar

Nihlah, yang berarti pemberian dan hibah, berarti pemberian yang dilakukan dengan sukarela atau tabarru. Nihlah lebih unik dari pada hibah atau hadiah karena setiap yang disebut hibah sudah tentu nihlah, sedangkan yang disebut nihlah belum tentu juga dapat disebut hibah.

## 3. Ujr

Ujr adalah mahar yang dikeluarkan seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk imbalan atau kompensasi sebab kenikmatan yang diberikan istri kepadanya. Istilah "Ujr" berasal dari jamak kata ajrun, yang mengacu ganjaran atau upah. Pemberian imbalan oleh seorang suami kepada istrinya adalah ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pelayanan yang diberikannya. Kata ujr terdapat dalam QS an Nisa:24-25, Al Maidah:5, Al Ahzab:50, dan Al Mumtahanah:10

## 4. Faridah

Istilah Faridah merupakan asal dari kata "farada", artinya "kewajiban". Di sini, kata tersebut mengacu pada mas kawin atau mahar. Menurut keterangan Al-Qur'an, istilah "mahar" sendiri tidak ditemukan. Istilah seperti shadaq, nihlah, ujr, faridah, dan lainnya digunakan untuk menggambarkan harga didalam Al-Qur'an. Di Indonesia, kata "mahar" lebih sering digunakan untuk menggambarkan mas kawin. Para ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara istilah-istilah ini. "Mahar" dengan "maskawin" memiliki arti sama. (Rahman,2022). Istilah ini terdapat dalam surat al Baqarah ayat 236.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mahar diartikan sebagai bentuk harta wajib yang diberikan oleh seorang suami kepada calon istrinya dengan tulus serta tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian mahar juga harus sesuai dengan syarat dan ketentuan agama Islam. Tidak ada aturan tentang berapa banyak mahar sendiri dalam Islam. Mahar diberikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, asalkan tidak berlebihan dan harta tersebut. sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan tidak menyulitkan pihak laki-laki untuk memberikannya.

## C. Dasar Hukum Mahar

Dalam pernikahan, suami harus memberi istri sesuatu yang disebut mahar atau maskawin. Karena mahar merupakan syarat nikah, maka wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 4

Ayat di atas mencerminkan kewajiban memberi maskawin kepada istri. Hal ini dinyatakan sebagai kesepakatan ulama (ijma), serta tidak ada penolakan dari para ulama terhadap pandangan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi seperti yang terdapat dalam QS An Nisa ayat 25.

Jumhur sependapat bahwa wajib memberi mahar kepada sejalan dengan petunjuk ayat Al-qur'an yang disebutkan serta perintah yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada ulama yang menyebutkannya sebagai rukun. Mereka mencapai konsensus bahwa itu merupakan syarat sah untuk pernikahan, yang berarti perkawinan yang tidak ada mahar maka tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, berkata bahwa pernikahan dapat

dibatalkan jika tidak memakai mahar saat akad nikah. Mahar tidak perlu disebutkan atau diberikan saat akad nikah berlangsung. (Basri, 2019)

Selain itu, tidak ada bukti bahwa Nabi Saw meninggalkan mahar pernikahan. Jika mahar dianggap tidak dianggap suatu kewajiban, pasti ada satu waktu dalam kehidupannya ketika beliau meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah suatu hal yang harus dilakukan secara pasti. Namun, karena beliau tidak pernah meninggalkan praktik memberikan mahar, dapat disimpulkan bahwa mahar tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban.

Berikut beberapa Hadits Nabi SAW: "Ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah ibn Abi Thalib SAW bersabda, "Berikan dia sesuatu (mahar)". Kemudian Ali pun menjawab "Saya tidak mempunyai apapun." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Mana baju besimu?" Dijawab oleh Ali, "Ada padaku." Kemudian berkata, "Berikan itu kepadanya." (HR. Abu Dawud, Nasa'i)

Pada hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa mahar dapat berupa bentuk apapun yang bernilai, bahkan sesuatu yang sedikit pun dapat menjadikan mahar tersebut syah. Bahkan mengajarkan surah-surah didalam Al-Qur'an pun dapat digunakan sebagai mahar. Nabi Muhammad juga memberi tahu bahwa harus memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi, bahkan jika itu hanya cincin besi. Jika tidak mempunyai apa pun untuk diberikan sebagai mahar, maka bisa membuatnya dengan menghafal surah dari Al Quran.

#### D. Bentuk dan Macam-macam Mahar

Bentuk mahar dapat bweujud dalam berbagai bentuk, namun harus terhindar dari barang haramkan (seperti minuman yang memabukkan, barang curian, dll.), dan barang-barang yang dapat dimiliki atau ditukarkan, dapat digunakan sebagai maskawin. Selain itu, ada mahar sebagai upah, dimana seorang laki-laki mengawini perempuan dan membayar istri untuk pekerjaannya. Jenis perkawinan dengan mahar sebagai imbalan ini dikenal sebagai nikah bil ijaarah.

Jenis dan bentuk mahar adalah sifat- sifatnya, yang berarti bahwa ada yang berwujud materi dan ada pula yang bersifat immaterial, kecuali kebermanfaatnya untuk suatu jasa tertentu, seperti membaca Al-Qur'an menjalankan pekerjaan sebagai buruh. Jenis dan bentuk mahar yang dimaksudkan dijelaskan secara spesifik, sementara dimensinya, baik kebesaran, kecilnya atau banyaknya, tidaklah bersifat mutlak itu sangat bergantung pada apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, khususnya pihak mempelai perempuan. (Abd Kohar, 2016)

Tidak ada ukuran atau jumlah yang jelas untuk mahar dalam hukum Islam, karena pernikahan bukanlah transaksi jual beli. Sebab, mahar tidak dianggap sebagai "harga" dari seorang perempuan yang dinikahi. Mahar relatif sesuai dengan kemampuan dan kepantasan seseorang. (Damis, 2016)

Dari segi pengucapannya, mahar dapat dibedakan menjadi 2 macam:

##### 1. Mahar Musamma'

Mahar ini merujuk pada mahar yang diidentifikasi pada saat perjanjian nikah atau mahar yang secara spesifik disebutkan sebagai jumlah tertentu selama pernikahan. (Mughniyah, 1996) Mayoritas cendekiawan fikih setuju bahwa dalam prakteknya, mahar musamma harus dibayarkan sepenuhnya dalam situasi-situasi kasus berikut:

a.Sudah bersetubuh

b.Sudah meninggal dunianya salah satu dari istri atau suami

c.Jika suami bersetubuh dengan istrinya kemudian ternyata akadnya cacat karena sebab seperti istrinya itu mahramnya sendiri, atau jika istri bercerai sebelum bersetubuh, dan itu harus membayar setengahnya saja.

## 2.Mahar Mitsil

Mahar ini merupakan mahar yang tidak secara spesifik diungkapkan dalam jumlah sebelum atau sesudah pernikahan, besarnya mungkin ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kecantikan, dan pertimbangan lainnya. (Ghazaly A. R., 2010) Ini mencerminkan nilai mahar yang diterima oleh anggota keluarga terdekat sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Mahar mitsil terjadi dalam dua keadaan, yaitu:

a.Apabila mahar dan jumlah mahar tidak disebutkan ketika akad pernikahan berlangsung, suami sudah bersenggama dengan istri atau meninggal dunia sebelum bersenggama.

b.Bila mahar mutsamma tidak dibayarkan dan suami bersenggama bersama istrinya, pernikahannya tidak sah.

Pernikahan yang tidak diucapkan serta dipastikan maharnya dinamakan sebagai pernikahan Tafwid, dan hal itu diperbolehkan oleh jumhur ulama.

Kemudian dari segi pembayaran mahar. terdapat 2 macam jenis pembayaran mahar, yaitu:

### 1.Mahar Kontan

Mahar kontan, juga dikenal sebagai "mu'ajjal", merupakan jenis pembayaran mahar yang langsung diberikan kepada istri dan biasanya diberikan ketika akad nikah sedang berlangsung.

### 2.Mahar yang ditangguhkan

Mahar yang ditangguhkan, juga dikenal sebagai "Ghairu Mu'ajjal" adalah mahar yang pemberian atau pembayarannya ditangguhkan atau dihutang. (Damis, 2016)

## E.Syarat Mahar

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar calon istri dapat menerima mahar tersebut, sebagai berikut:

1.Ada nilai harga: Mahar yang tidak memiliki nilai harganya tidak sah, bahkan jika tidak ada ketentuan kuantitas atau jumlah mahar yang diberikan. Harga sedikit, namun bernilai tetap diakui sebagai mahar apabila memiliki

2.Barang itu suci dan dapat dimanfaatkan. Membayar dengan barang haram serta najis, seperti khamr, daging babi, atau barang curian, tidak sah, meskipun memiliki nilai moneter.

3.Barang tersebut tidak termasuk pada katagori barang ghasab. Tindakan mengambil barang orang lain tanpa izinnnya adalah ghasab, tetapi memilikinya dengan niat untuk mengembalikannya nanti tidak termasuk dalam hal ini. Meskipun membayar dengan benda yang diperoleh dari mencuri tidak sah, akad akan sah.

4. Bukan pula benda yang tidak memiliki kejelasan jenisnya. (Sahrani, 2014)

Tiga Imam Madzhab yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa syarat mahar itu ada tiga, yaitu:

1. Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tsaman / alat transaksi.
2. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai musamma, berupa benda yang dapat dibeli atau ditukar dengan uang
3. Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai ujah atau upah. (Sarwat, Fiqih Nikah, 2009)

#### F. Nilai dan Kadar Jumlah Mahar

Mahar dapat berupa nilai uang atau barang, namun dalam syariat Islam, diperbolehkan berupa bentuk jasa sebagai bentuk nilai yang dapat disepakati. Sebagian besar para fuqohah setuju bahwa harga tidak memiliki batas tertentu. Dengan mengatakan, "Carilah, walaupun hanya cincin besi", nabi menunjukkan bahwa maskawin tak memiliki batasan. Mahar yang baik tidak memberatkan, bahkan jika itu berharga. (Asqalany, 2012) Nabi menginginkan bentuk mahar yang begitu mudah. Hal tersebut digambarkan pada hadist Uqbah bin Amr, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disakan oleh hakim, di mana nabi bersabda, "Mahar yang paling mudah adalah yang terbaik."

Menurut Imam Abu Hanifah, harga paling rendah adalah sepuluh dirham; ada riwayat lain yang mengatakan empat puluh dirham. (Rusyid, 1989) Sementara itu Imam Maliki menetapkan seperempat dinar. Atau 3 dirham. (Zuhaili W. a., 2007) Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batasan.

Dalam Komplikasi Islam, mempelai pria harus membayar mahar atau maskawin sesuai kesepakatan kedua belah pihak, penentuan mahar harus sederhana, Penyerahan harus dilakukan langsung kepada wanita yang akan dinikahi dan menjadi milik sendiri dan apabila mahar yang diberikan kurang, maka kurangnya akan menjadi utang calon mempelai pria, kewajiban untuk membayar mahar bukanlah rukun dalam perkawinan, Suami harus mengganti dengan jumlah yang sama jika barang yang diserahkan hilang,

#### G. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Membayar mahar diakui dalam konteks Islam sebagai bentuk pemberian yang dikasihkan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan yang diinginkannya sebagai pendamping hidupnya. Tindakan ini juga dianggap sebagai wujud pengakuan seorang lelaki terhadap martabat, kemuliaan, dan kehormatan perempuan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 4.

Suami diharapkan untuk memberikan mahar kepada istrinya; namun, setelah metode pembayaran dijelaskan, ada peluang untuk pasangan tersebut yang memiliki kasih sayang dan saling menghormati untuk secara sukarela mengembalikan mahar tersebut kepada suami. Tindakan ini dapat diartikan sebagai upaya bersama demi kepentingan dan kepuasan bersama dalam kehidupan pernikahan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 47.

Menurut pandangan ulama mengenai posisi mahar dalam pernikahan, dijelaskan bahwa suami diwajibkan memberikan mahar. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa

mahar tidak dianggap sebagai salah satu syarat atau rukun nikah.. Jadi, akad nikah tetap sah meskipun kedua belah pihak menetapkan mahar ataupun tidak.

Menurut madzhab Syafi'i bila terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri, maka mahar dibayar setengah. di mana jumlah mahar telah ditetapkan saat akad nikah. (Zuhaili W. A., 2007)

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, jika salah satu dari lima alasan berikut terjadi, maka semua mahar suami akan gugur: (Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 1996)

1. Perpisahan tanpa perceraian sebelum persetubuhan, implikasi gugurnya mahar dalam konteks pemisahan sebelum terjadi hubungan intim antara suami dan istri.

2. Perempuan memilih membatalkan perkawinan karena suaminya memiliki cacat. Gugurnya mahar dalam kasus pembatalan akad pernikahan oleh wanita atau wali dengan alasan ketidaksempurnaan atau ketidaksetaraan pada suaminya.

3. Khulu tersapat mahar: kosekuensi gugurnya mahar sebelum atau setelah hubungan intim sebagai hasil dari prosedur khulu.

4. Pembebasan dari mahar, hukum mengenai pembebasan mahar sebagai akibat dari kontribusi dan hutang yang dibayar oleh perempuan, dan implikasinya terhadap gugurnya mahar serta tanggungjawab suami.

5. Jika suami mampu, istri memberikan semua mahar, baik sebelum mahar diterima maupun setelahnya, suami menerima hadiah istrinya di tempat akad.

## SIMPULAN

Mahar merupakan suatu yang diberikan oleh seseorang calon suami kepada pendampingnya selaku fakta ketulusan hati mereka buat meningkatkan cinta serta kasih sayang mereka. Mahar wajib berbentuk duit ataupun benda, wajib bersih serta bisa digunakan, bukan benda ghasab, serta bukan benda yang tidak jelas keadaannya.

Nilai maskawin ataupun mahar bisa berbentuk duit ataupun benda, serta ketentuan islam membolehkan buat melaksanakan suatu selaku jasa. Harga tidak mempunyai batasan, bagi kebanyakan fuqohah. Apalagi bila itu berharga, harga yang baik tidak merugikan. Dalam perkawinan Islam, bagaimanapun, tujuan utama merupakan tingkatan mahar, sebab perkawinan merupakan jalinan suci antara 2 orang buat membetulkan agama mereka.

Mahar merupakan pemberian yang sangat berarti serta tidak boleh dilewatkan, seperti yang tertera dalam sabda Rasulullah saw., " Carilah mahar meski satu cincin besi." Bila seorang tidak bisa membagikan, pengajaran dari ayat- ayat Al- Quran bisa digunakan selaku mahar. Bagi Quraish Shihab, walaupun pemberian maskawin ataupun mahar diizinkan dalam Islam, nilai Al- Quran tidak dipertimbangkan.

Dalam Islam, mahar terbaik merupakan yang sangat mudah didapatkan serta tidak memberatkan seseorang suami untuk memberikannya, asalkan tidak mengusik suami.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Asqalany, I. H. (2012). *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: CV Kaffah Lesrning Center
- Darajat, Z. (1995). *Ilmu Fiqih Jilid 2.*, Yogyakarta : Dana Bhakti
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media
- janah, N. (2003). *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, Yogyakarta: ar Ruz Media
- Kaharuddin. (2015). *Nilai Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kholid. (2005). *Peneltian Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Mahar*, Semarang: UIN Walisongo
- Mughniyah, M. J. (1996). *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Novia, S. (2016). *Analisa Yuridis Terhadap Hak Hak Perempuan*, Jogjakarta: UIN SUKA
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*. Beirut: Dar al Fikr
- Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Sahrani, T. S. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwat, A. (2009). *Fiqh Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah
- Zuhaili, W. A. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr